PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DAN ASAS SUBSIDARITAS DALAM PEMBELAAN TERPAKSA *(NOODWEER)* MENURUT PASAL 49 AYAT 1 KUHP

(Studi Putusan: No.139/PID/2020/PT.Plg)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

EMA JURIANA

02011182126078

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: EMA JURIANA
NIM	: 02011182126078
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DAN ASAS SUBSIDARITAS DALAM PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) MENURUT PASAL 49 AYAT 1 KUHP
(Studi Putusan: No.139/PID/2020/PT.Plg)

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Mei 2025
Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Rd. Muhammad Ikhsan. S.H.,M.H	**Desia Rakhma Banjarani. S.H.,M.H**
NIP.196802211995121001	**NIP.199512192022032015**

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum

NIP.196606171990011001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Ema Juriana
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011182126078
Tempat, Tanggal lahir	: Pagaralam, 08 Maret 2003
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan- bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indralaya, 16 April 2025

METERAI TEMPEL

Ema Juriana

NIM. 02011182126078

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ

Man Shabara Zhafira

"barang siapa yang bersabar, maka beruntunglah dia."

قد يمر الإنسان بالكثير من الصعاب والتحديات في حياته، ولكنه يجب أن يظل قويا وثابتا فيما يؤمن به.

(Qad yamur al-insan bilkathir min al-sa'ab wal-tahadiyat fi hayatihi, walakinuhu yajib an yablqa qawian wathabitan fi ma yu'min bih)

"Seseorang mungkin menghadapi banyak kesulitan dan tantangan dalam hidupnya, tetapi ia harus tetap kuat dan teguh pada apa yang ia percayai"

لا تخشى الفشل في التعلم، فالفشل هو جزء من التجربة والنمو.

(Lā takhshā al-faṣl fī at-ta'lim, fa-l-faṣlu huwa juz' min at-tajruba wa-n-namū.)

"Jangan takut gagal dalam belajar, karena kegagalan adalah bagian dari pengalaman dan pertumbuhan"

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Kedua orangtuaku tercinta**
- **Kakak- kakakku tersayang**
- **Keluarga besarku**
- **Guru serta para dosenku**
- **Para sahabatku**
- **orang terdekatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunianya yang telah memberikan nikmat Kesehatan dan kesempatan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini yang berjudul. **"Penerapan Asas Proporsionalitas Dan Asas Subsidaritas Dalam Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Menurut Pasal 49 Ayat 1 Kuhp (Studi Putusan Nomor 139/PID/2020/PT.Plg)"** sebagai salah satu persyaratan mengikuti ujian komprehensif dan untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna serta memiliki banyak kekurangan karena terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu penulis sangat berharap dukungan dan masukan agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk generasi yang akan datang, baik di berbagai bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata penulis ucapkan semoga Allah Swt selalu melimpahkan Rahmat dan rezekinya untuk kita semua, Aamiin Yarobbal Alamiin.

Indralaya, 16 April 2025

Ema Juriana

NIM.02011182126078

Dipindai dengan CamScanner

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari ada banyak pihak yang berperan dalam membantu, membimbing, mensupport bahkan mendoakan kelancaran dan kemudahan penulis pada penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Allah SWT., atas rahmat dan karunianya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Dan Rasullulah SAW., yang telah mengajarkan kepada umatnya betapa pentingnya menuntut ilmu;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pembantu yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan nasihat selama penulis menempuh Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi penulis;
11. Seluruh staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang selalu membantu administrasi penulis selama menempuh Pendidikan S1;
12. Bapak Fajar Mufti, S.H., M.Hum., selaku pimpinan Kantor Kejaksaan Negeri kota Pagaralam;
13. Kak M. Abby Habibullah, S.H., selaku jaksa yang telah membantu memberi judul skripsi, memberikan informasi tentang judul yang penulis teliti, serta sebagai orang yang berpengaruh dalam penyelesaian skripsi penulis;
14. Seluruh staff Kantor Kejaksaan Negeri kota Pagaralam yang telah membantu penulis dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan;

15. Kedua orangtua penulis, bapak dan mamak yang selalu memberikan dukungan, memenuhi semua keperluan penulis dan tiada hentinya mendoakan penulis untuk menjadi seorang sarjana dan selalu menjadi anak yang baik, jasa mereka tidak dapat penulis ungkapkan dengan menggunakan kata- kata;
16. Kakak penulis Randi Saputra, S.Kom., dan Thomas Harijuma, S.Pd., yang selalu mensupport serta memberikan apapun yang penulis butuhkan selama menempuh Pendidikan S1;
17. Ayukku tersayang Desi Kurnia Dewi, S.H., selaku support system yang selalu memberikan semangat dan memberikan motivasi agar penulis dapat mengejar gelar S.H,.;
18. Keluarga besar dan orang terdekat yang selalu memberikan dukungan, serta bantuan biaya selama penulis menempuh Pendidikan S1;
19. Teman seperjuangan semasa kuliah anak- anak HIMAGA dan PPT SHARE yang telah memberi warna di kehidupan penulis, yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
20. Seluruh teman anggota kelompok Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) dan anggota Kuliah Kerja lapangan (KKL) di Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam yang telah berjuang dan berkontribusi bersama;
21. Seluruh teman mahasiswa Angkatan 2021 Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya;

Indralaya, 16 April 2025

Ema Juriana

NIM. 02011182126078

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ii

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **x**

ABSTRAK ..... **xii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Ruang Lingkup Penelitian 10
F. Kerangka Teori 10
1. Teori Sistem Peradilan Pidana 10
2. Teori Pembuktian 13
3. Teori Pertimbangan Hakim 15
G. Metode Penelitian 18
1. Jenis Penelitian 18
2. Pendekatan Penelitian 18
3. Jenis Dan Sumber Bahan Penelitian 20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 21
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....23

A. Pembelaan Terpaksa *(Noodweer)* .....……23

1. Definisi Pembelaan Terpaksa *(Noodweer)*……....…….…...23
2. Kriteria Pembelaan Terpaksa (*Noodweer)*…….…....35
3. Syarat- Syarat Pembelaan Terpaksa *(Noodweer*)……...41

B. Asas Proporsionalitas Dan Asas Subsidaritas Sebagai Syarat Penting Dalam Pembelaan Terpaksa *(Noodweer)*…….....47

1. Pengertian Dan Contoh Asas Proporsionalitas.....47
2. Pengertian Dan Contoh Asas Subsidaritas.....49
3. Pembuktian Syarat Proporsionalitas Dan Asas Subsidaritas Dalam Pembelaan Terpaksa *(Noodweer)*.....54

BAB III PEMBAHASAN.....61

A. Ketentuan Hukum Pidana Dalam Kasus Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dengan Kekerasan Hingga Menimbulkan Korban Jiwa……..……..61

B. Apa Peran Asas Proporsionalitas dan Asas Subsidaritas Dalam Pembelaan Terpaksa (*Noodweer)* Sebagai Alasan Penghapus Pidana Menurut Pasal 49 Ayat 1 KUHP Berdasarkan Studi Putusan: No. 139/PID/2020/PT.Plg……70

1. Kasus Posisi……..70
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum……...71
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum……....74
4. Putusan Hakim ……75
5. Analisis Pertimbangan Hakim……...77

BAB IV PENUTUP.....101

1. Kesimpulan.....101
2. Saran.....103

DAFTAR PUSTAKA.....104

LAMPIRAN.....

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Penerapan Asas Proporsionalitas Dan Asas Subsidaritas Dalam Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Menurut Pasal 49 Ayat 1 KUHP (Studi Putusan: No.139/PID/2020/PT.Plg)**" yang membahas tentang sebuah kerusuhan di Kabupaten Lahat pada tahun 2020 dimana terjadi demo sengketa lahan antara warga Desa Pagar Batu dengan PT Artha Prigel yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka-luka diduga tersangka security PT Artha Prigel yang Berinisial UB. Terdakwa mengatakan bahwa hal yang dilakukan merupakan pembelaan terpaksa dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 jika seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dapat dipidana namun pada kenyataannya pada kasus ini pelaku masih dijatuhi hukuman pidana selama 11 tahun penjara. Dengan dakwaan Pasal 338 tentang pembunuhan dan Pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan. Maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah bagaimana ketentuan hukum pidana dalam kasus pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang menggunakan kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa serta apa peran asas proporsionalitas dan subsidaritas dalam pembelaan terpaksa (*Noodweer)* sebagai alasan penghapus pidana menurut Pasal 49 Ayat 1 KUHP berdasarkan Studi Putusan: No. 139/PID/2020/PT.Plg. Penelitian ini akan penulis laksanakan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini terdakwa dijatuhi hukuman karena tidak terpenuhinya asas proporsionalitas dan subsidaritas dalam pembelaan terpaksa yang terdakwa katakan oleh karena itu sampai putusan kasasi terdakwa tetap mendapatkan hukuman pidana 7 tahun penjara.

Kata Kunci: Studi Kasus, Pembelaan Terpaksa

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan. S.H.,M.H
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Desia Rakhma Banjarani. S.H.,M.H
NIP.199512192022032015

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP.197307281998021001

Dipindai dengan CamScanner

BAB 1

PENDAHULUAN

A. **Latar Belakang**

Kehidupan sehari-hari manusia bisa menjadi inti dari timbulnya berbagai macam kejahatan. Kejahatan ini biasanya dilakukan melalui Tindakan yang bersifat melawan hukum, merugikan orang lain atau Tindakan yang dianggap telah melanggar aturan- aturan pidana. Manusia merupakan subjek hukum dalam sebuah tindak pidana, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kejahatan yang terjadi di kehidupan sehari- hari.[1]

Kasus kejahatan terjadi kadang memang diniatkan oleh pelaku tetapi tidak diketahui oleh korban yang menjadi sasarannya. Di Indonesia sendiri kasus Pembelaan Terpaksa jarang ditemui namun ada beberapa kasus yang termasuk ke dalam Pembelaan Terpaksa salah satunya adalah kasus Muhyani, Serang, Banten, 2023. Muhyadi melakukan pembelaan diri dengan membunuh pencuri kambing miliknya hingga di bebaskan.[2] Kasus Amaq Sinta, Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat), 2022. Membela diri dengan membunuh 2 dari 4 orang begal yang membunuhnya hingga akhirnya di bebaskan. Kasus Irfan bahri, Bekasi, 2018. Dengan kasus membunuh begal yang menyerangnya hingga dibebaskan karena diputus tidak bersalah akhirnya Irfan dibebaskan. Kasus Kandar dalam insiden

---

[1] Abdurrahman Supardi Usman, "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum:Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Persfektif Negara Hukum", *Jurnal Legality* Vol. 26 No. 1 2018, Hlm.4.

[2] Ananda Bintang Purwaramdhona, https://nasional.tempo.co/read/1810942/kasus-muhyani-pahami-beda-pembelaan-terpaksa-dan-pembelaan-terpaksa-melampaui-batas-dalam-kuhp, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB.

pasar Bukit Sulap, Lubuk Linggau, 2014.[3] Membela diri dengan membunuh seseorang yang mengancam nyawanya hingga akhirnya dibebaskan. Namun yang menarik dari penelitian ini rata-rata kasus yang pernah terjadi dan menjadi kasus Pembelaan Terpaksa dibebaskan karena berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 seseorang yang melakukan pembelaan terhadap dirinya tidak dipidana. Dengan dibuktikan menggunakan asas proporsionalitas dan subsidaritas. Berbeda dengan kasus pada penelitian ini yang masih mendapatkan hukuman pidana penjara.

Indonesia menganut sistem hukum positif yang dapat memberikan sanksi kepada subjek hukum yang melakukan Tindakan melanggar hukum. Pengertian hukum positif atau biasa disebut *Ius Constitutum* memiliki arti bahwa Indonesia memiliki arti sebagai hukum yang telah ditetapkan dan diberlakukan baik di suatu tempat maupun negara lain. Hukum positif biasanya berupa peraturan perundang-undang yang mengatur hubungan antara manusia sebagai subjek hukum dengan manusia lainnya serta badan hukum.[4] Hukum positif ini terdiri atas kumpulan asas-asas dan kaidah hukum tertulis yang mengikat secara umum, dimana ketika terjadi suatu tindak pidana maka aturan yang sedang berlaku pada saat itulah yang menjadi acuan dari pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan tersebut.

Tindak pidana di dalam KUHP berasal dari bahasa belanda yang sering disebut dengan istilah *Strafbaarfeit*.[5] Salah satu bentuk tindak pidana adalah kejahatan. Kejahatan ini sering kali dilakukan oleh manusia karena adanya

---

[3] Erman Usman, https://www.penasihathukum.com/contoh-kasus-pembelaan-diri-atau-pembelaan-terpaksa-apakah-lepas-dari-pidana, Diakses pada 17 Oktober 2024, pukul 21.00 WIB.

[4] M Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dengan Sistem Hukum Positif ", *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* Vol. 5 No. 2, 2021, Hlm. 90.

[5] Riandra Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ensiklopedia Sosial Review* Vol. 1 No. 2, 2019, Hlm. 131.

beberapa faktor baik dari faktor ekonomi maupun faktor yang bersifat individual. Dalam konteks ini manusia bisa berperan sebagai pelaku maupun korban, tergantung bagaimana situasi atau keadaan yang memungkinkan manusia melakukan perbuatan yang melanggar hukum tanpa mempertimbangkan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.[6]

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda menurut Pompee yaitu *Aansprakelijk, Verantwoordelijk*, dan T*eorekenbaardheid.* Sedangkan dalam istilah asing disebut *Criminal Responsibility.* Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa tersebut dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Sehingga dengan kata lain pertanggungjawaban pidana ini dapat menentukan apakah seseorang dapat dipenjara atau dibebaskan.[7]

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya selalu diawali dengan adanya suatu kesalahan, baik berupa kesengajaan *(dolus)* maupun sebuah kelalaian *(culpa*). Dalam hal ini di dalam hukum pidana terdapat sebuah asas tiada pidana tanpa kesalahan atau biasa disebut *Geen Straft Zonder Schuld* yang memiliki arti bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Asas inilah yang kemudian menjadi acuan dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban seseorang dalam sebuah tindak pidana yang dilakukan. Asas ini mengandung

---

[6] Ni Putu Rai Yuliartini, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)", *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 1 No. 1, 2015, Hlm. 84.

[7] A Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana, (*Surabaya: UBHARA Press,2019). Hlm. 77.

makna bahwa setiap perbuatan yang dilakukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana.[8]

Ajaran kesalahan sering disebut sebagai *Mens Rea* yang artinya adalah adanya suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat.[9] *Mens rea* memiliki dua syarat yang harus diperhatikan yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus rea*) dan adanya sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). [10]

Pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa alasan yang dapat menjadi penghapus pidana. Penghapusan sanksi pidana dalam hal ini sering dikaitkan dengan suatu kondisi yang berlaku ketika pelaku tindak pidana tidak mendapatkan sanksi pidana. Hal ini berlaku hanya untuk kondisi tertentu, yakni ketika ada kriteria alasan penghapus pidana pada pelaku. Maka ia tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana karena tidak memiliki kesalahan, hingga akhirnya hal ini dapat dikatakan sebagai alasan pemaaf. Namun jika alasan penghapus pidana yang dilakukan pelaku berada pada perbuatan objektif, maka hal itu dapat dikatakan sebagai alasan pembenar. Ketentuan khusus tentang penghapusan tindak pidana ini dijabarkan dari Pasal 44 sampai Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). [11]

---

[8] H. Muntaha, *Buku Hukum Pidana Malpraktik: Pertanggungjawaban Dan Penghapus Pidana,* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017). Hlm. 278.

[9] Romli Atmasasmita, *Buku Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017). Hlm. 148.

[10] Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, Ismail Ali, " Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi", *LEGAL:Jurnal of law* Vol. 2 No. 2, 2023, Hlm. 12.

[11] Imron Rosyadi, *Buku Hukum Pidana*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2022). Hlm. 122.

Pidana dan pemidanaan memiliki suatu pengertian yang berbeda. Adapun pengertian pidana adalah sebuah hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja kepada pelaku perbuatan yang melanggar hukum oleh suatu negara melalui pengadilan. Sedangkan pemidanaan yaitu penjatuhan pidana atau *(sentencing*) sebagai suatu Upaya yang sah berlandaskan aturan hukum sebagai bentuk penjatuhan sanksi kepada seseorang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.[12]

Salah satu alasan penghapus pidana adalah pembelaan terpaksa (*Noodweer*). Sebagaimana diatur dalam KUHP lama yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 yang berbunyi "Tidak dipidana , barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum". Pengaturan pembelaan terpaksa dalam KUHP baru yaitu Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang berbunyi "setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain".

Istilah pembelaan terpaksa (*Noodweer*) secara harfiah berasal dari dua kata yaitu *Nood* yang artinya darurat dan *Weer* yang artinya pembelaan. *Noodweer* merupakan salah satu alasan penghapus pidana/ pemidanaan

[12] Deschi Ranteallo, *Buku Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Polis*i, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024). Hlm 49-50.

(*strafuitsiutingsgronden*). *Noodweer* adalah pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat yang mana pembelaan itu dapat dilakukan ketika mendapat serangan secara seketika dan serangan yang melawan hukum.[13]

Pembelaan terpaksa memiliki dua syarat penting yakni adanya asas proporsionalitas dan subsidaritas. Asas proporsionalitas yang berarti (seimbang, sesuai takaran). Dalam hal ini memungkinkan akan ada kepentingan orang lain yang dikorbankan, dalam sebuah pembelaan harus memiliki karakteristik yang seimbang dengan kepentingan orang yang dilindungi. Sedangkan asas subsidaritas berarti pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan.[14]

Salah satu kasus yang berkaitan dengan penelitian ini ialah kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Lahat pada tahun 2020 silam. Penelitian ini penulis angkat untuk membahas secara detail tentang sebuah kejadian yang pernah terjadi di Kabupaten Lahat pada tahun 2020 tersebut dengan mengaitkan cara pembuktian para penegak hukum mengenai kasus yang terjadi serta memberikan pemahaman baik untuk masyarakat, mahasiswa bahkan para pembaca tentang Penerapan Asas Proporsionalitas Dan Asas Subsidaritas dalam kasus Pembelaan Terpaksa *(Noodweer*). Kasus ini berawal pada saat terjadi demo besar-besaran antara warga Desa Pagar Batu dengan PT Artha Prigel. PT Artha Prigel yang merupakan sebuah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit telah beroperasi di Kabupaten Lahat sejak tahun 1983. Diduga karena adanya sengketa lahan, demo ini mengakibatkan

---

[13] Iman Baihaqi, M. Taufik Makarao, Siti Nur Intihani, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodwer Exces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Jurnal Jurisdictie*, Vol.6 No.2, 2024. Hlm. 3.

[14] Revani Engeli Kania Lakoy, " Syarat Proporsionalitas Dan Subsidaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.9 No. 2, 2020. Hlm. 45.

timbulnya korban jiwa yaitu dua orang meninggal dan korban lainnya mengalami luka-luka dengan seseorang tersangka yang merupakan oknum Satpam PT Artha Prigel yang berinisial UB. Dalam penelitian ini hal yang menjadi salah satu hal yang dapat diteliti adalah di dalam putusan kasasi penasihat hukum terdakwa membantah bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa semata-mata untuk mempertahankan nyawa diri sendiri, karyawan lain serta perusahaan. Hal tersebut dikarenakan pada saat kejadian tersebut terdakwa telah mendapat serangan seketika dan juga penasihat hukum mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan korban semata-mata untuk membela diri. Namun di dalam putusan No:139/PID/2020/PT.Plg terdakwa tetap dijatuhi hukuman pidana selama 11 tahun penjara. Dengan dakwaan Pasal 338 tentang pembunuhan dan Pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan arti dari kedua asas yang begitu penting di dalam pembelaan terpaksa dan juga memberikan pendalaman arti dari penggunaan suatu alasan penghapus pidana seperti pembelaan terpaksa ini tidak dapat digunakan hanya untuk suatu alasan tertentu. Adapun pembelaan terpaksa hanya dapat digunakan ketika ada sebuah peristiwa hukum atau tindak pidana yang dapat dikategorikan mengancam keselamatan jiwa seseorang, harta bendanya bahkan orang lain yang berada di sekitarnya. Penerapan asas inilah yang akan menjadi kunci dari penjelasan mengapa kasus ini masih dilanjutkan, padahal penasihat hukum terdakwa telah menjelaskan apa penyebab hal itu dilakukan oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan hanya semata-mata untuk melindungi diri sendiri, orang lain dan karena mendapat

perlawanan secara seketika sehingga terjadi hal yang mengakibatkan luka membuat terdakwa tetap dipidana dengan hakim menggunakan Pasal 338 pembunuhan dan Pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan.

Sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas maka akan dilakukan penelitian skripsi dengan judul: "Penerapan Asas Proporsionalitas Dan Asas Subsidaritas Dalam Pembelaan Terpaksa *(Noodweer*) Menurut Pasal 49 Ayat 1 KUHP " (Studi Putusan: No.139/PID/2020/PT.Plg).

B. **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana dalam kasus pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dengan kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa?
2. Apa peran asas proposionalitas dan asas subsidaritas dalam pembelaan terpaksa *(Noodweer*) sebagai alasan penghapus pidana menurut Pasal 49 Ayat 1 KUHP berdasarkan Studi Putusan: No.139/PID/2020/PT.Plg?

C. **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah ketentuan hukum pidana dalam kasus pembelaan terpaksa (*Noodweer*) menggunakan kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa ini sudah tepat menurut hukum.
2. Untuk memahami peran asas proposionalitas dan asas subsidaritas pembelaan terpaksa *(Noodweer*) sebagai alasan penghapus pidana menurut Pasal 49 Ayat 1 KUHP dalam analisis penjatuhan putusan Studi Putusan: No.139/PID/2020/PT.Plg.

D. **Manfaat Penelitian**

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Diantaranya

1. Manfaat Teoritis

   Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi seputar bagaimana pasal 49 ayat (1) KUHP digunakan dalam penyelesaian perkara tentang pembelaan terpaksa dengan memperhatikan syarat penting dari sebuah *noodwer* yakni adanya asas proporsionalistas dan asas subsidaritas. Serta penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat lain yaitu sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada mahasiswa hukum yang ingin mengetahui seputar apa itu pembelaan terpaksa. dan manfaat terakhir adalah penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan para pembaca mengenai pembelaan terpaksa dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum sebagai seseorang yang dapat memutus perkara tindak pidana dengan bersikap seadil-adilnya tanpa memihak pihak mana pun agar dapat memberikan sikap tindak yang adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di dalam hukum pidana di Indonesia.

   b. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun pijakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya, terutama dalam hal

yang menyangkut pembelaan terpaksa dalam tindak pidana yang dilakukan semata-mata hanya untuk membela diri sendiri, dalam halnya ketika mendapatkan sebuah ancaman dari perbuatan yang dilakukan secara seketika.

3. Manfaat Bagi Penulis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu penjelasan dalam penelitian Dimana biasanya terdapat pembatasan tempat atau area penelitian dan memperkecil lingkup permasalahan dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas yakni dengan cakupan tentang penerapan asas proporsionalitas dan asas subsidaritas dalam pembelaan terpaksa *(Noodweer*) menurut pasal 49 ayat 1 KUHP. Penulisan penelitian ini juga membahas kegunaan dan fungsi penting dari adanya asas proporsional dan asas subsidaritas sebagai syarat penting dalam pembelaan terpaksa (*Noodweer*) menurut pasal 49 ayat 1 KUHP pada putusan pengadilan.

F. **Kerangka Teori**

1. **Teori Sistem Peradilan Pidana**

Istilah "*criminal justice system*" atau sistem peradilan pidana (SPP) merupakan suatu istilah yang menunjukan pada sebuah mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan konsep dasar pendekatan sistem. Ramington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut.

"*criminal justice system* diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana dianggap sebagai sebuah sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial."[15]

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Masyarakat terpidana.[16] Menurut mardjono tujuan dari sistem peradilan pidana adalah

a. Mencegah Masyarakat menjadi korban kejahatan
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga Masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah harus dipidana.
c. Mengusahkan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sedangkan menurut satjipto raharjo sistem peradilan pidana adalah sebagai jenis kesatuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tersebut tertuju kepada suatu struktur yang tersusun dengan bagian-bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana metode atau prosedur untuk

---

[15] Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel press, 2020). Hlm. 1.

[16] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system): presfektif eksistensialisme dan abolisionisme,* (Bandung: Binacipta, 1996). Hlm. 14.

melakukan sesuatu.[17] Dalam hal sistem menurut Soejono soekanto merupakan suatu keseluruhan yang terangkai, yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya.[18] Maka dari itu sistem peradilan pidana adalah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan. Dengan tujuan agar dapat mencapai keadilan masyarakat, mengendalikan kejahatan, mengurangi pengulangan tindak pidana yang sama dan memberikan batas toleransi pada masyarakat.

Teori sistem peradilan pidana digunakan dalam penelitian ini untuk menunjukan bagaimana cara mekanisme kejahatan yang dilakukan dapat ditangani dengan baik dan sesuai dengan peraturan oleh para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan bahkan hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat.[19] Oleh karena itu setiap perkara yang menimbulkan korban jika dikendalikan dengan hukuman yang setimpal oleh para penegak hukum khususnya untuk memberikan rasa puas terhadap masyarakat atas keadilan dan kepastian hukum. Maka hal itu akan membuat efek jera dan berpotensi pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi kejahatan yang sama.

Teori sistem peradilan pidana yang dipakai pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan sanksi dan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

---

[17] Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1991), Hlm. 48. Lihat juga dalam Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, (Malang: setara press 2015).

[18] Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983). Hlm. 3.

[19] Joko Sriwidodo, *Op.Cit*,. Hlm. 1.

Sesuai dengan segala tuntutan yang dijatuhkan penuntut umum kepada pelaku atas perbuatannya. Dalam sistem peradilan pidana proses yang dilakukan oleh para penegak hukum ini juga berguna untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan menciptakan pandangan masyarakat akan sanksi hukum yang adil.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian secara Bahasa (terminologi), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya seorang terdakwa dalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa pembuktian adalah sebuah maksud dan tujuan untuk menyatakan sebuah kebenaran di dalam suatu peristiwa, sehingga kebenaran dalam peristiwa tersebut dapat diterima oleh akal. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah rangkaian pengungkapan dalam suatu upaya mencari kebenaran materiil dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan beberapa tahapan dalam mencari kebenaran suatu kasus yakni penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, serta melakukan pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan dalam proses pembuktian tindak pidana. Sehingga acara pembuktian hanya merupakan suatu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum pidana secara keseluruhan.[20]

[20] Maritman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia, 1983). Hlm. 12.

Teori pembuktian *(conviction intime*) dalam hukum pidana adalah dasar dalam sebuah pembuktian perkara tindak pidana yang ada di pengadilan. Biasanya digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan bahwa seorang terpidana dinyatakan telah sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana. Pembuktian dalam hukum pidana bertujuan untuk menentukan kebenaran materil mengenai peristiwa pidana yang terjadi. Terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum pidana yaitu:[21]

a) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis. *(conviction raisonne).* dalam teori ini pada dasarnya masih bertumpu dengan keyakinan hakim namun harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan masuk akal. Namun teori ini tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang harus dengan adanya alasan yang jelas dan dapat dibuktikan secara materil.

b) Teori pembuktian yang hanya berdasarkan pada alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh undang-undang. *(positif wettelijk bewijstheorie).* Dalam proses pembuktian yang dilakukan berdasarkan alat-alat bukti yang di tetapkan dalam undang-undang. Yang menjadi acuan seseorang bersalah atau tidaknya tergantung dengan alat bukti yang ia miliki.

c) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. *(negatief*

[21] Affrilia Bella Novita,Alvina Damayanti Riyanto, A Frada Ali H Al Ghifari, " Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin,* Vol.1 No.5, 2023. Hlm 177-179.

wettelijk bewijstheorie). teori pembuktian ini merupakan gabungan dari teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dan teori pembuktian hakim berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini disebut sebagai sistem pembuktian berganda, Dimana keyakinan hakim dalam pembuktian ini harus diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah telah ditetapkan undang-undang dan dua alat bukti itu dianggap nihil atau dapat membuat hakim yakin dengan alat bukti itu.

Penelitian ini akan menggunakan pembuktian berdasarkan fakta yang ada di dalam persidangan dengan tidak mengesampingkan syarat penting dari pembelaan terpaksa yaitu adanya asas proporsionalitas dan subsidaritas. Teori ini digunakan sebagai dasar pembuktian dari fakta dan alat bukti yang diberikan oleh penuntut umum dan pelaku agar dapat menyimpulkan fakta kasus yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Maka dari penerapan asas proporsionalitas dan subsidaritas inilah kasus ini dapat dibuktikan di persidangan dan perkara mendapat kekuatan hukum tetap *(Inkracht*).

3. Teori Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana tidak boleh asal menjatuhkan pidana, kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang

bersalah telah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).[22] Dalam menjatuhkan pidana majelis hakim memiliki dua pertimbangan yaitu:

a). Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu:

1) Dakwaan jaksa penuntut umum
2) Tuntutan pidana
3) Keterangan saksi
4) Keterangan ahli
5) Keterangan terdakwa
6) Barang- barang bukti

b). Pertimbangan Non Yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidak cukup sebagai dasar pertimbangan. Pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis dan kriminologis.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dipakai oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu

[22] Sajipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana*, (jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1998). Hlm. 11.

perkara. Salah satunya adalah teori pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* menurutnya teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.[23]

Penelitian ini menggunakan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penentuan kasus harus dibuktikan dengan seadil-adilnya dengan hukuman yang sesuai maka dari itu teori ini digunakan untuk mengetahui mengapa hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa meskipun terdakwa sudah menjelaskan mengapa peristiwa itu terjadi dan terdakwa juga menyatakan bahwa hal yang dia lakukan merupakan sebuah pembelaan, namun jika dilihat dari Pasal 49 ayat 1 KUHP seharusnya terdakwa tidak dipidana akan tetapi pada faktanya hakim tetap menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berdasarkan pasal yang di dakwakan. Oleh karena itu teori ini dipakai untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

---

[23] Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, Muhammad Rinaldy Bima, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *Journal Of Lex Generalis*, Vol. 2 No. 7, 2021. Hlm. 1835-1836.

G. **Metode Penelitian**

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[24]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan penuntut umum yang menangani kasus pembelaan terpaksa ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dikaitkan dengan ketentuan hukum positif (tertulis) atau penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif memang tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan telaah ketentuan peraturan perundang-undangan atau Pustaka.[25]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian selalu membutuhkan adanya pendekatan penelitian atau yang biasa disebut (*Research Approach*). Pendekatan berguna sebagai strategi dan metode dalam pengumpulan maupun penalaran data yang menyeluruh agar mendapatkan hasil yang maksimal.[26] Dalam penelitian hukum normatif ini, terdiri dari beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang- undangan *(Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu jenis pendekatan penelitian hukum yang mengkaji berbagai peraturan

---

[24] Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara,2021). Hlm. 1.

[25] Moh Askin, Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim,* (Jakarta: Kencana, 2023). Hlm. 17.

[26] Muhammad Siddiq Armia*, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) 2022). Hlm. 2.

perundang-undangan. Dalam hal ini perundang-undangan yang terkait adalah Pasal 49 Ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tentang pembelaan terpaksa dan pasal 34 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang juga mengatur tentang pembelaan terpaksa.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan penelitian konsep merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep tentang penerapan syarat proporsionalitas dan subsidaritas dalam pembelaan terpaksa melalui doktrin atau pendapat para ahli dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan penelitian analisis digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam beberapa istilah seperti pengertian, asas, sistem dan berbagai konsep yuridis yang digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu

yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan. Bahan kepustakaan ini cenderung diperoleh dari data sekunder. Dalam penelitian hukum menggunakan data sekunder, bahan kepustakaan biasanya didapat dari tiga golongan data sekunder yang menjadi karakteristik untuk mengikatnya, yaitu:[27]

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.[28] Biasanya bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan peneliti secara langsung. Berikut bahan hukum primer yang dipakai peneliti yaitu:

    1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
    2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    4) Undang- Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional;
    5) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum, antara lain:

---

[27] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2021). Hlm. 23.
[28] *Ibid*, Hlm. 23.

1) Buku-buku terkait;
2) Jurnal;
3) Artikel;
4) Karya Tulis Ilmiah;
5) Makalah dan;
6) bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian;

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Seperti:

1) Kamus Hukum;
2) Ensiklopedia;
3) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan;
4) bahan- bahan lain dari media internet yang terkait dengan penulisan penelitian ini;

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan studi literatur dari berbagai dokumen hukum yang telah dikumpulkan dengan cara menelusuri sumber hukum primer, sekunder dan tersier**.** Studi literatur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat dan membaca sumber-sumber tertulis yang berkaitan

dengan topik penelitian. Penelitian yang menggunakan studi literatur adalah penelitian deskriptif kualitatif.[29]

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu cara menganalisis, meringkas serta menggunakan prosedur pemecahan masalah yang di teliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dibentuklah sebuah kesimpulan. Dalam teknik analisis deskriptif kualitatif ini proses dan makna akan lebih ditonjolkan dari prosedur jenis penelitian, dengan cara landasan teori yang dimanfaatkan akan menjadi pemandu dalam penelitian agar fokus penelitian sesuai dengan data yang di dapat[30].

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode induktif. Metode induktif ini merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada pengamatan terdahulu, lalu menarik Kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Pola berfikir induktif adalah metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual/khusus (pengambilan Kesimpulan dari khusus ke umum).[31]

---

[29] Achmad Munib, Fitria Wulandari, "Studi Literatur: Efektivitas Model Kooperatif Tipe Course Review Horay Dalam Pemblajaran IPA Di Sekolah Dasar", *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, Vol.7 No.1, 2021. Hlm. 163.

[30] Muhammad Ramdhan, *Op.Cit*,. Hlm. 6.

[31] Didin Fatihudin, Iis Holisin, *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2020). Hlm. 203.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A Djoko Sumaryanto, 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: UBHARA press.

Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah*, 1986. Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah, 1991. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ayu Efritadewi, 2020. *Hukum Pidana*, Tanjung Pinang: Umrah Press.

Deschi Ranteallo, 2024. *Buku Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Polisi*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.

Didin Fatihudin, Iis Holisin, 2020. *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media.

D Schaffmeister, Keijzer, Dan Sutorius, 2011. *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Eddy O.S. Hiariej, 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.

Eddy O.S. Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka.

Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

H Muntaha, 2017. *Buku Hukum Pidana Malpraktik: Pertanggungjawaban Dan Penghapus Pidana,* Jakarta Timur: Sinar Grafika.

H. M Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghib, 2016. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.

Imron Rosyadi, 2022. *Buku Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media.

Joko Sriwidodo, 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,* Yogyakarta: Kepel press.

J.M.Van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum,* Bandung: Binacipta.

J. Remmelink, 2014. *Pengantar Hukum Pidana Material*, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, Yogyakarta: Maharsa.

Lilik Mulyadi, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Persfektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar maju.

Marcus Priyo Gunarto, 2014. "*Alasan Penghapus Pidana, Alasan Penghapus Penuntutan Dan Gugurnya Menjalani pidana*", Makalah Pada Pelatihan Hukum Dan Kriminologi, Yogyakarta.

Maritman Prodjohamidjojo, 1983. *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia.

Muhammad Ramdhan, 2021. *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Muhammad Siddiq Armia, 2022. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum,* Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

Moh Askin, Masidin, 2023. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana.

M. Hamdan, 2012. *Alasan Penghapus Pidana, Teori Dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama.

M Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:Sinar Grafika.

R. Achmad Soema Di Pradaja, 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung:Alumni.

Rocky Marbun, 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Malang: setara press.

Romli Atmasasmita, 2017. *Buku Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system): presfektif eksistensialisme dan abolisionisme*, Bandung: Binacipta.

Sajipto Raharjo, 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana,* jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum.

Sajipto Raharjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satochid Kartanegara, 1985. *Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta.

Sudarto, 1974. *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: Pidato Pengukuhan.

Topo Santoso, 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco.

Zainuddin Ali, 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL HUKUM

Abdurrahman Supardi Usman, "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum:Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Persfektif Negara Hukum", *Jurnal Legality* Vol. 26 No. 1 2018.

Achmad Munib, Fitria Wulandari, Studi Literatur: Efektivitas Model Kooperatif Tipe Course Review Horay Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar, *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, Vol.7 No.1, 2021.

Affrilia Bella Novita,Alvina Damayanti Riyanto, A Frada Ali H Al Ghifari, Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1 No.5, 2023.

Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, Ismail Ali, " Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi", *LEGAL:Jurnal of law* Vol. 2 No. 2, 2023.

Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5 No. 2, 2016.

Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, Muhammad Rinaldy Bima, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *Journal Of Lex Generalis*, Vol. 2 No. 7, 2021.

Bonifasius, Michael, Marnan, " Fungsi, Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2021" *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 13 No. 4, 2024.

Dumgair, Wenlly, "Pembelaan Terpaksa *(Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces)* Sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Jurnal Lex Crimen* Vol.5 No.5, 2016

Fergio Rizkya Refin, Salman Daffa' Nur Azizi "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)," *Jurnal Fundamental Justice* Vol. 4 No. 2, 2023.

Iman Baihaqi, M. Taufik Makarao, Siti Nur Intihani, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodwer Exces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Jurnal Jurisdictie*, Vol.6 No.2, 2024.

Khitmatin Maulidah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 16 No. 02, 2023.

M Taufiq, Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dengan Sistem Hukum Positif , *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam,* Vol 5. No 2, 2021.

Nani Widya Sari, " Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia", *Jurnal Surya Kencana* Vol. 4 No. 2, 2017.

Ni Putu Rai Yuliartini, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)", *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 1 No. 1, 2015.

Ratna Kumala Sari, "Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 06 No. 02, 2021.

Revani Engeli Kania Lakoy, Syarat Proporsionalitas Dan Subsidaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.IX No. 2, 2020.

Riandra Prima Putri, Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ensiklopedia Sosial Review,* Vol. 1 No. 2, 2019.

Saiful Bahri, "Problema Dan Solusi Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Perkara Pembelaan Terpaksa," *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 5 No. 1, 2021.

Tiovani A. Kawengian, " Peranan Keterangan Saksi Sebagai Saah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4 No. 4, 2016.

C. INTERNET

Ananda Bintang Purwaramdhona, (2023). "Kasus Muhyani, Pahami Beda Pembelaan Terpaksa Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Dalam KUHP". Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1810942/kasus-muhyani-pahami-beda-pembelaan-terpaksa-dan-pembelaan-terpaksa-melampaui-batas-dalam-kuhp, Pada tanggal 17 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB.

Erman Usman, (2024). "Contoh Kasus Pembelaan Diri Atau Pembelaan Terpaksa: Apakah Lepas Dari Pidana?", Diakses dari https://www.penasihathukum.com/contoh-kasus-pembelaan-diri-atau-pembelaan-terpaksa-apakah-lepas-dari-pidana, pada 17 Oktober 2024, pukul 21.00 WIB.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, LN NO.75 Tahun 1945, TLN No. 1959.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN. 1958/ No. 127, TLN No.3163

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, UU No. 1 Tahun 2023, LN. 2023/ No. 1, TLN No.6842

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN. 1981/ No. 76, TLN No. 3209

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LN. 1999/ No. 165, TLN No.3886

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman LN.2004/ No. 8, TLN No. 4358

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman LN.2009/ No. 157, TLN No. 5076

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, LN. 2004/ No. 67, TLN No. 4401